

Received: Filled 07-07-2024 | Accepted: 01-08-2024 | Published: 26-08-2024

**PERMASALAHAN PENATAAN RUANG KAWASAN HUTAN DALAM
RANGKA REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI**
*Problems on Forest and Land Use System for Revision of
Provincial Land Use System*

Kinayah Ashifah¹, edwardociptahaider² Mahipa³

Email Korespondensi: kinayahashifa@gmail.com

UNIVERSITAS PAKUAN

Abstrak

Pelanggaran hukum terhadap kebijakan tata ruang kawasan hutan provinsi masih terus terjadi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan tidak berfungsi secara optimal. Penataan ruang yang hanya mengutamakan kepentingan ekonomi memberikan dampak lingkungan serius. Tulisan ini bertujuan: 1) Mengkaji kebijakan penataan ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah, 2) Mengidentifikasi permasalahan penataan ruang kawasan hutan, 3) Menyusun strategi penyelesaian permasalahan penataan ruang. Dengan telah diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka semua peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang diberlakukan. Dalam rangka revisi Perda RTRWP, penataan kawasan hutan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang sehingga menjadi tempat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. RTRWP masih dalam proses. Beberapa pemerintah daerah provinsi masih belum menyelesaikan usulan revisi mereka. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk mendeskripsikan fungsi RTRWP, malfungsi RTRWP dan solusinya. Oleh karena itu, penting dan perlu dilakukan pengkajian permasalahan RTRWP untuk membantu penyelesaiannya.

Kata kunci: Permasalahan tata Ruang, rivisi, dan RTRWP

Abstract

Legal violations of provincial forest area spatial planning policies continue to occur. The preparation of provincial (RTRWP) and district/city (RTRWK) spatial planning plans is closely related to the arrangement and existence of forest areas. This condition shows that the Provincial Spatial Planning Plan (RTRWP) as a legal instrument for controlling the use of forest area space is not functioning optimally. Spatial planning that only prioritizes economic interests has serious environmental impacts. This article aims to: 1) Examine spatial planning policies based on regional spatial planning plans, 2) Identify spatial planning problems in forest areas, 3) Develop strategies for solving spatial planning problems. With the issuance of Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning, all provincial regional regulations regarding provincial spatial planning must be adjusted no later than 2 (two) years from the time the law comes into force. In the framework of the revision of the RTRWP Regional Regulation, forest area planning is carried out to optimize space utilization so that it becomes a safe, comfortable, productive and sustainable place. RTRWP is still in process. Some local governments have still not finalized their proposed revisions. The aim of this study is to describe the function of the RTRWP, RTRWP malfunctions and their solutions. Therefore, it is important and necessary to study RTRWP problems to help resolve them.

Keywords: *Land-use problem, revision, and RTRWP*

PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan wilayah di Indonesia. Meskipun sistem penataan ruang telah ada sejak lama, perkembangannya masih terbatas dalam penelitian dan penerapan yang komprehensif. Sering kali, kebijakan yang ada tidak diintegrasikan dengan baik, sehingga menciptakan situasi yang terfragmentasi dan tidak lengkap. Hal ini menjadi tantangan, terutama ketika menghadapi kompleksitas masalah yang timbul akibat perubahan lingkungan, pertumbuhan populasi, dan peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah telah membawa kebebasan dalam pengelolaan wilayah, termasuk dalam penataan ruang. Di satu sisi, otonomi ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, di sisi lain, kebebasan ini juga dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah sering kali menjadi penghalang dalam mencapai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Kawasan hutan memainkan peran yang sangat penting dalam sistem penataan ruang, terutama di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan karbon yang penting untuk mitigasi perubahan iklim, tetapi juga sebagai sumber kehidupan bagi banyak masyarakat. Keberadaan kawasan hutan dalam suatu wilayah dapat memberikan manfaat yang signifikan, termasuk penyediaan air bersih, pengaturan iklim lokal, dan sebagai habitat bagi berbagai spesies. Oleh karena itu, keberadaan kawasan hutan harus dipertimbangkan secara serius dalam setiap kebijakan penataan ruang yang dirumuskan.¹ Untuk mencapai koordinasi yang efektif dalam pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, diperlukan perumusan kebijakan penataan ruang yang jelas dan terintegrasi. Kebijakan ini harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, pengurangan keanekaragaman hayati, dan konflik penggunaan lahan. Implementasi kebijakan harus mencakup peraturan perundang-undangan yang kuat dan mengikuti kesepakatan internasional yang ada. Hal ini penting agar pengelolaan ruang dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

¹ Epi Syahadat,Dkk, 2019, *Kajian Strategi Penataan Ruang Wilayah Pada Kawasan Hutan*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 16 No.2, Edisi November 2019, hlm 90.

Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan ruang di Indonesia adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). RTRWP berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan pengelolaan ruang daerah, termasuk penggunaan kawasan hutan. Rencana ini tidak hanya harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga harus memprioritaskan kelestarian lingkungan. RTRWP yang efektif akan menjadi instrumen hukum yang mampu mengendalikan pemanfaatan ruang dengan cara yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, RTRWP sering kali tidak berfungsi secara optimal. Banyak RTRWP yang tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap kebijakan penataan ruang. Malfungsi RTRWP dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi dan pencemaran, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap implementasi RTRWP untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan tersebut². Salah satu perangkat terpenting Departemen Pembangunan Daerah dan Daerah adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Peran RTRWP adalah sebagai landasan dalam menentukan langkah-langkah pengelolaan ruang daerah, sehingga RTRWP yang dibuat dengan peraturan daerah menjadi instrumen hukum dalam upaya pengendalian pemanfaatan kawasan, tidak diperlengkapi untuk menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. daerah, sehingga RTRWP menjadi “rencana pengelolaan pendapatan daerah”³.

Perkembangan penataan ruang di Indonesia belum diimbangi dengan kajian hukum yang memadai. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur tata ruang, kajian yang ada seringkali terpisah, parsial, dan tidak lengkap. Penelitian hukum yang mendalam sangat penting untuk memahami implikasi dari kebijakan yang ada dan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi. Dengan memahami konteks hukum yang mengatur penataan ruang, pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi.

Kawasan hutan bukan hanya merupakan aset lingkungan, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat di dalam kawasan hutan sering kali bergantung pada sumber daya hutan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Penataan ruang yang memperhatikan kebutuhan masyarakat di kawasan hutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan.

² Epi Syahadat & Subarudi, 2012, *Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 9 No. 2, Edisi Agustus 2012, Hlm 132.

³ Iskandar, 2020, *Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Edisi Oktober 2020, Hlm 2

Dalam konteks RTRWP, sangat penting untuk menetapkan kawasan hutan yang dilindungi sebagai kawasan konservasi. Pada kawasan ini, kegiatan manusia yang dapat membahayakan keberadaan hutan harus dilarang. Kegiatan seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan pencemaran harus ditindak tegas untuk menjaga integritas ekosistem. Melindungi kawasan hutan sebagai konservasi tidak hanya akan menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga akan memberikan manfaat ekonomi melalui ekoturisme dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Perkembangan penataan ruang di Indonesia belum diikuti dengan kajian hukum yang spesifik. Meskipun ada, namun masih terpisah-pisah, parsial, dan tidak lengkap. Keberadaan kawasan hutan pada suatu wilayah merupakan bagian dari wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga penataan ruang provinsi dan wilayah/kota memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan tersebut.

Pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan kegiatan konservasi dalam RTRWP tidak boleh ada kegiatan manusia yang dapat membahayakan keberadaan kawasan hutan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Kebijakan Penataan Ruang yang Komprehensif

Kebijakan penataan ruang di Indonesia seharusnya mencakup berbagai aspek yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat. Penataan ruang yang komprehensif tidak hanya berfokus pada pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya⁴. Dalam konteks kawasan hutan, kebijakan yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, perumusan kebijakan penataan ruang harus melibatkan kajian mendalam terhadap dampak jangka panjang dari berbagai aktivitas manusia di kawasan hutan.

2. Problematika dalam Penyusunan RTRWP

Salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah konflik kepentingan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan lingkungan. Seringkali, tekanan dari pengusaha dan investor untuk mengubah status kawasan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau area pemukiman mengakibatkan penyusunan RTRWP tidak selaras dengan tujuan

⁴ Madaul, R. A., & Ibal, L. (2023). Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 658-672.

konservasi⁵. Ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum juga berkontribusi pada terjadinya pelanggaran kebijakan tata ruang, yang mengarah pada penurunan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Peran Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRWP sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokal. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang kondisi lingkungan dan potensi sumber daya alam⁶. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak hanya akan memperkuat legitimasi kebijakan tetapi juga membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif. Forum-forum dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu diadakan secara rutin untuk mendengarkan suara dan kekhawatiran masyarakat.

4. Pentingnya Integrasi Kebijakan

Integrasi kebijakan antara sektor kehutanan, lingkungan, dan perencanaan wilayah merupakan kunci untuk menciptakan sistem tata ruang yang berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus terhubung dengan kebijakan lain, seperti kebijakan pertanian, kebijakan perlindungan lingkungan, dan kebijakan pembangunan ekonomi⁷. Misalnya, pengembangan kebun agroforestri di kawasan hutan dapat menjadi solusi yang menguntungkan bagi ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian hutan. Oleh karena itu, kolaborasi antar sektor sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

5. Penerapan Teknologi dalam Penataan Ruang

⁵ Mirza, D. (2018). Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum Di Provinsi Riau. *Aktualita Jurnal Hukum*, 1, 112-24.

⁶ Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 198-216.

⁷ Setiawan, E. N., Maryudi, A., & Lele, G. (2017). Konflik tata ruang kehutanan dengan tata ruang wilayah (studi kasus penggunaan kawasan hutan tidak prosedural untuk perkebunan sawit Provinsi Kalimantan Tengah). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(1), 51-66.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penataan ruang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan. Penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan dan analisis penggunaan lahan dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, teknologi satelit dapat digunakan untuk memantau perubahan penggunaan lahan dan mendeteksi deforestasi secara real-time. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mendukung kebijakan penataan ruang yang lebih transparan dan akuntabel.

6. Evaluasi dan Monitoring

Sistem evaluasi dan monitoring yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan RTRWP yang diterapkan berjalan sesuai rencana⁸. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan RTRWP akan membantu mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi serta menilai dampak dari kebijakan yang diambil. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan tata ruang juga harus dilakukan untuk menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba untuk mengeksploitasi kawasan hutan secara ilegal. Tanpa adanya evaluasi dan monitoring, RTRWP akan kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam penataan ruang yang efektif. Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya tata ruang yang berkelanjutan. Program-program pelatihan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kebijakan tata ruang perlu dirancang dan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas individu dan institusi dalam melaksanakan RTRWP.

⁸ Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59-73.

8. Penyelesaian Kontradiksi Antara Ekonomi dan Lingkungan

Seringkali, kebijakan penataan ruang dihadapkan pada kontradiksi antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara keduanya. Pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan mempromosikan ekonomi hijau, di mana aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

9. Kasus Studi dan Best Practices

Analisis kasus studi dari daerah-daerah yang berhasil dalam pengelolaan kawasan hutan dapat memberikan pelajaran berharga bagi daerah lain. Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil dalam menerapkan RTRWP yang baik dan berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Pengalaman ini dapat menjadi best practices yang dapat diadopsi oleh daerah lain dalam penyusunan RTRWP mereka⁹. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengalaman-pengalaman positif ini agar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya.

10. Rekomendasi untuk Revisi RTRWP

Dalam rangka revisi RTRWP, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan antara lain: pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RTRWP yang ada saat ini, kedua, melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses revisi, ketiga, memastikan adanya integrasi antara kebijakan penataan ruang dan kebijakan lain, serta keempat, memperkuat penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran¹⁰. Dengan demikian,

⁹ Suparto, S. (2019). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 79-96.

¹⁰ Telaumbanua, R. Y. (2021). *PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

diharapkan RTRWP yang baru dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan.

KESIMPULAN

Revisi RTRWP merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang, terutama di kawasan hutan. Proses ini harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua perspektif dan kebutuhan diakomodasi. Tanpa revisi yang tepat, RTRWP tidak akan mampu mengatasi permasalahan yang ada dan akan terus mengalami malfungsi.

Kebijakan penataan ruang harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan harus diutamakan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di kawasan hutan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

Partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang dan revisi RTRWP sangat penting untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Suara dan aspirasi masyarakat harus didengarkan dan diakomodasi dalam kebijakan yang diambil. Ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara masyarakat terhadap kawasan hutan.

Penguatan hukum dan kebijakan dalam penataan ruang sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan keberhasilan RTRWP. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran kebijakan tata ruang akan menciptakan efek jera bagi pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi kawasan hutan secara ilegal.

Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan bahwa RTRWP berfungsi sesuai rencana. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan RTRWP akan membantu dalam mendeteksi dan mengatasi pelanggaran yang terjadi. Tanpa adanya mekanisme evaluasi yang efektif, RTRWP tidak akan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tantangan yang dihadapi.

Penerapan teknologi modern dalam penataan ruang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan. Teknologi seperti SIG dan pemantauan satelit dapat memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi, proses penataan ruang dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan penataan ruang yang berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengelolaan lingkungan dan kebijakan tata ruang harus ditingkatkan untuk membekali individu dan institusi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Sebagai kesimpulan, penataan ruang kawasan hutan dalam revisi RTRWP merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik dan

terintegrasi. Melalui penguatan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan penggunaan teknologi yang tepat, diharapkan RTRWP dapat berfungsi dengan baik sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya bersama dari semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Epi Syahadat,Dkk, 2019, *Kajian Strategi Penataan Ruang Wilayah Pada Kawasan Hutan*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 16 No.2, Edisi November 2019, hlm 90.
- Epi Syahadat & Subarudi,2012, *Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 9 No. 2, Edisi Agustus 2012, Hlm 132.
- Iskandar,2020, *Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan*, Bina Hukum Ligungan ,Volume 5, Nomor 1, Edisi Oktober 2020,Hlm 2
- Madaul, R. A., & Ibal, L. (2023). Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 658-672.
- Mirza, D. (2018). Kebijakan Hukum Penataan Ruang Kawasan Hutan Yang Berkepastian Hukum Di Provinsi Riau. *Aktualita Jurnal Hukum*, 1, 112-24.
- Pambudi, A. S., & Sitorus, S. R. (2021). Omnibus law dan penyusunan rencana tata ruang: Konsepsi, pelaksanaan dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 198-216.
- Setiawan, E. N., Maryudi, A., & Lele, G. (2017). Konflik tata ruang kehutanan dengan tata ruang wilayah (studi kasus penggunaan kawasan hutan tidak prosedural untuk perkebunan sawit Provinsi Kalimantan Tengah). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanian*, 3(1), 51-66.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59-73.
- Suparto, S. (2019). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 79-96.
- Telaumbanua, R. Y. (2021). *PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).